



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR  
MODAL**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT  
IN THE FIELD OF CAPITAL MARKET*

**RICHO SEBTYANTONO M.**

**NIM. 110710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR  
MODAL**

**RICHO SEBTYANONO M.**

**NIM. 110710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**Motto :**

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”.

(Mahatma Gandhi)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Mahatma Gandhi dalam *Kumpulan Kata-Kata Bijak*, <http://Ardiz.Tarakan.Blogspot.com>., diakses pada hari Senin, 26 Januari 2015, Pukul 19:17 wib.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini ditujukan untuk:

1. Kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda Suhartono dan Ibunda Sunarti yang tidak pernah berhenti menyanyangi dan mencintai penulis, serta memberikan doa restu, motivasi dan mendidik serta membimbing penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik;
2. Kedua Adik tersayangku, Putri Dwi Cahyaning P. Dan Novita Widya Ningrum yang tidak pernah putus asa memberikan dorongan, semangat dan kasih sayang kepada penulis untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, hingga bisa menjadi seperti saat ini;
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan, tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan serta memahami arti dari sebuah perjuangan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR  
MODAL**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT  
IN THE FIELD OF CAPITAL MARKET*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RICHO SEBTYANTONO M.**

**NIM. 110710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Juni2015**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL.....**

Oleh :

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

**NIP.196001011988021001**

**Pembimbing Anggota**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP.198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsidenganjudul:

**PERTANGGUNGJAWABANPIDANATERHADAP  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR  
MODAL**

Oleh:

**RICHO SEBTYANTONO M.**

**NIM. 110710101048**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 196001011988021001**

**NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

UniversitasJember

FakultasHukum

**Dekan,**

**Prof.Dr.WidodoEkatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

DipertahankandihadapanPanitiaPenguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2015

DiterimaolehPanitiaPengujiFakultasHukumUniversitasJember

**PanitiaPenguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum**

**NIP.197408302008121001**

**Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

.....

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : RICHO SEBTYANTONO M.

**NIM** : 110710101048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL”** adalah benar-  
benar hasil karya sendiri,  
kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya,  
dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.  
Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah  
yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,  
tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun  
serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2015

Yang Menyatakan,

**RICHO SEBTYANTONO M.**

**NIM. 110710101048**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan barokah-Nya,

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

**:“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL”** yang disusun

guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau, seorang Guru Besar (Profesor) yang egaliter, inspiratif dan bersahaja;
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing, yang selalu objektif dan analitis dalam memberikan bimbingan serta banyak memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, tak jarang juga memberikan suatu isu hangat untuk didiskusikan dengan penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau, seorang dosen muda yang berpengalaman dan moderat dalam menerima pemikiran mahasiswa;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telahmemberikantambahaniilmusertamasukan yang sangatbermanfaatbagipenulis;



5. Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Dr. NurulGhufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.dan BapakIwanRachmatSoetijono, S.H., M.H.selaku Pembantu Dekan I, PembantuDekan II danPembantuDekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau. Meskipun beliau telah purna tugas, nasihat dan bimbingan beliau tetap penulis pegang sampai saat ini;
8. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menggantikan Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. yang telah purna tugas;
9. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Kepada Orang tuaku tercinta, Ayahanda Suhartono dan Ibunda Sunarti, yang tak pernah berhenti mendukung dan mensupport penulis dengan limpahan kasih sayangnya dan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada penulis;
11. Kepada adik-adiku tersayang, Putri Dwi Cahyaning P., yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan studi ilmu hukumnya, sama halnya dengan penulis. Dan Novita Widya Ningrum yang masih berusaha menaklukan bangku SMA. Tetap berjuang dan lakukan yang terbaik untuk keluarga;
12. Kepadaseluruhkeluargabesar penulis, yang senantiasamemberikandoa, dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis. Khususnya kepada kakak

sepupu penulis Erris Puji Prastyo (Ganden), yang selalu berjuang bersama penulis, menjadi teman untuk sharing dan menjadi salah satu inspirasi penulis.

13. Sahabat-sahabat terbaik di kos “edelweiss”, Niki Masfine, Reza Maburri, Galang R. Edy, Faridl Ken, Sadewa Aziz, Mirza Devara, Anggun Ari, Rahmatullah, yang merupakan teman seperjuangan untuk meraih mimpi-mimpi kita dan dimanapun institusi kita berada kelak, kita tetap saudara.
14. Sahabat-sahabat terbaik dan teman seperjuangan yang selalu senantiasa ada untuk penulis dan memberikan masukan dan tempat untuk sharing hal-hal penting dalam hidup penulis, Agung Ferbianto, M. Barry Abrianto, M. Faiq Trimustaqin, Milda Ariezza Z. Dan Dimas Bagus A.;
15. Teman-temanku seangkatan 2011, Fenny Tria, Riska Meisa, Azizi C., Devi, Yulis, Aditya Candra, Krisna, Sandy (conk), Fatah, Agra, termasuk anggota keluarga CLSA (*criminal law student asosiation*) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan tak lupa kepada rekan-rekan KKN Desa Jambearum Tahun 2014;
16. Seluruh keluarga IKMJJ (Ikatan Keluarga Mahasiswa Jombang di Jember), wisnu, akbar (item), fikri, hani, nicky, danik, ade, mb lea, dan yang tak bisa penulis sebut satu persatu, merupakan keluarga baru bagi penulis dan tempat penulis mengerti arti kepemimpinan;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmaddan barokah bagikitase semua, dan mudah-mudahanskripsi ini dapat bermanfaat bagikitase semua. Amin.

Jember, 13 Juni 2015

Penulis

## RINGKASAN

Dimensi kejahatan pada dewasa ini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dimensi kejahatan baru yang muncul salah satunya yakni apa yang disebut dengan kejahatan korporasi, seiring dengan peran korporasi yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Tanpa terkecuali peran korporasi di bidang pasar modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai instrumen hukum utama kegiatan Pasar Modal di Indonesia apakah telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana?

Dengan demikian permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan Skripsi ini, meliputi 2 (dua) hal, yakni apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam tindak pidana di bidang pasar modal, selanjutnya adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Tujuan Penulisan skripsi ini, adalah mencakup dua poin penting. Pertama adalah meneliti dan menganalisis apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal. Kedua, adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal di Masa yang akan datang.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini, adalah dapat diketahui bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana pasar modal, akan tetapi dalam perkembangannya korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam hal korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana di bidang pasar modal. Hal itu disebabkan, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini dirumuskan melalui dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana dan siapakah yang harus dipertanggungjawabkan. Serta sanksi pidana yang terdapat dalam bab ketentuan pidana Undang-Undang Pasar modal (UUPM), hanya dapat diterapkan terhadap orang perseorangan dan tidak untuk korporasi.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
A. Bahan Hukum Primer .....	7
B. Bahan Hukum Sekunder .....	8
C. Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pasar Modal di Indonesia .....	10
2.1.1 Pengaturan Pasal Modal di Indonesia .....	10
2.1.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pasar Modal .....	12
A. Penipuan .....	14
B. Manipulasi Pasar .....	15
C. Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	16
2.2 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal .....	18
2.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia .....	22
2.3.1 Pengurus Korporasi sebagai pembuat, Pengurus yang Bertanggungjawab .....	26
2.3.2 Korporasi sebagai pembuat, Pengurus yang bertanggungjawab....	27
2.3.3 Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.....	28
2.4 Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	30
2.5 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	32
2.5.1 Teori Identifikasi .....	32
2.5.2 Teori Strict Liability .....	34
2.5.3 Teori Vicarious Liability .....	37
2.5 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi.....	39

<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	43
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.....	43
3.1.1 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal .....	43
3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.....	61
3.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal di Masa yang Akan Datang.....	68
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR BACAAN</b>	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam tata kehidupan manusia dan bahkan cenderung menjadi permasalahan sosial di dalam masyarakat. Berbicara mengenai kejahatan tidak lepas dari perkembangan kejahatan dari masa ke masa. Dalam fenomena tersebut perkembangan kejahatan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakatnya.

Pada mulanya hanya kejahatan konvensional yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan yang sesungguhnya akan tetapi dalam perkembangannya kejahatan tidak hanya sebatas dari kejahatan konvensional, tapi terdapat suatu dimensi baru dari kejahatan yakni yang disebut dengan kejahatan korporasi.

Berbicara mengenai korporasi sungguh tidak lepas dari peranannya yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia dari hari ke hari. Peran korporasi sudah merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat modern saat ini. Sejalan dengan perkembangan korporasi di tingkat nasional sampai tingkat perekonomian internasional. Pada awalnya korporasi hanya beroperasi di wilayah yang terbatas dengan unit usaha yang terbatas pula. Akan tetapi dalam perkembangannya korporasi bertransformasi sebagai perusahaan-perusahaan besar yang unit jangkauannya sampai ke berbagai belahan dunia, dalam hal ini yang biasa kita sebut dengan perusahaan multinasional. Hampir tidak ada aspek-aspek kehidupan yang lepas dari kontribusi korporasi.

Pada dekade terakhir ini kejahatan korporasi marak diperbincangkan dan melanda hampir seluruh negara di dunia, ia adalah akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi.<sup>1</sup> Dengan adanya fenomena tersebut suatu kejahatan sudah pasti menimbulkan korban, dan dalam hal ini korban yang ditimbulkanpun

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian relevansi sanksi tindakan bagi kejahatan korporasi)*, Bumi Intaran, Yogyakarta, 2005., Hlm. 3

juga sangat besar dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional. Karena itu pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dalam hal korporasi tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Mengingat KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sryang* dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda,<sup>2</sup> yang didalamnya korporasi tidak termasuk dalam subjek hukum pidana. Dengan demikian korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana menurut KUHP dalam hal korporasi tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Akan tetapi dalam perkembangannya, peraturan-peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi. Atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan<sup>3</sup> :

“ Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tau kelalaian itu maupun terhadap dua-duanya. “

Rumusan Pasal pada UU TPE diatas menyiratkan bahwa yang bisa melakukan dan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang dan/ perserikatan itu sendiri. Dengan demikian di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Salah satu peningkatan ekspansi korporasi dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam beberapa dekade terakhir ini adalah kegiatan Pasar Modal. Dalam hal ini koporasi mempunyai peran sentral serta sebagai tulang punggung

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik Tersebar diluar KUHP* dengan komentar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 17.

terjadinya kegiatan di Pasar Modal. Hal ini disebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang mencari sumber dana dalam jumlah besar sehingga ekspansi bisnis pun diarahkan ke dalam kegiatan Pasar Modal untuk mencari investor dalam kegiatan bisnis mereka. Sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik-praktik kotor dan menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan Pasar Modal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Reksa Dana PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Terdakwa Herman Ramli bersama dua Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang. Akibat ulah ketiga terdakwa, 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp. 235,6 milyar.

Sehubungan dengan hal itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah PT. SPS (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? Selain mempertanggungjawabkan terdakwa, dalam hal ini sebagai pengurus korporasi. Untuk itu perlu, terlebih dahulu yang perlu ditelusuri adalah, apakah korporasi merupakan subjek hukum pidana dalam Undang-undang Pasar Modal di Indonesia dan bagaimana mengenai sistem pertanggungjawabannya. Terkait dengan masalah kejahatan korporasi di bidang Pasar Modal, tidak lepas tiga pilar hukum pidana, yaitu berkaitan dengan masalah tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (korporasi), serta pidana dan ppidanaan.<sup>4</sup> Dalam penulisan skripsi ini, lebih dititik beratkan adalah mengenai pertanggungjawaban pidana (korporasi) dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 63)<sup>5</sup> telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana meskipun dalam ketentuan pasalnya tidak

---

<sup>4</sup>M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 12

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63 ).

terdapat nomenklatur korporasi. Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi”.

Dengan melihat hal tersebut, artinya bahwa subjek hukum dalam UUPM adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan beberapa nomenklatur seperti perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi, dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai korporasi (*Recht Persoon*). Pertanggungjawaban pidana terhadap orang perseorangan tidak lah ada masalah dalam kaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Pasar Modal. Menjadi masalah apabila pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan terhadap korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Pasar Modal, tidak merumuskan nomenklatur korporasi secara ekspisit sebagai subjek tindak pidananya serta tidak dijelaskan kapan dan bagaimana suatu korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana dan kepada siapa harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya, apakah sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-undang Pasar Modal dapat digunakan sebagai sanksi pidana atas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Karena korporasi sebagai subjek hukum pidana, pada hakikatnya berbeda dari manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) maka dengan adanya perkembangan subjek hukum pidana dari orang-perorangan ke korporasi, harus pula diikuti dengan perubahan pada bentuk pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi pidananya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraiandalam latar belakang diatas, maka penting untuk dikaji dan dianalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal”**

---

<sup>6</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, Hlm. 13

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal ?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
2. Untuk mengkaji formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal di masa yang akan datang.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, khususnya skripsi, maka kita tidak akan bisa lepas dari sebuah metodologi penelitian. Metodologi penelitian diperlukan untuk membuat karya tulis lebih terarah dan lebih mengena sasaran maupun tujuan penulisannya. Sebuah metodologi dapat menentukan berkualitas atau tidaknya karya tulis kita nantinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan ataupun mengkaji sebuah kebenaran ilmiah. Hal ini disebabkan sesungguhnya nilai kebenaran ilmiah suatu karya tulis tidak lepas dari metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum

### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma positif.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang mana pendekatan-pendekatan masalah tersebut berguna untuk membantu kita menganalisa sebuah permasalahan hukum yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut mereupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu hukum.<sup>9</sup>

#### 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Adapun peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm. 30

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 95

<sup>9</sup> *Ibid.*

undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Ekonomi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 ).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme.
10. Rancangan Undang-Undang Nomor... Tahun... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Konsep KUHP Tahun 2013).

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hlm. 96

**B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

**C. Bahan Non Hukum**

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam skripsi ini juga memakai bahan non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hlm. 142

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm. 143

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum lalu mengacu pada isu-isu yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukm yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm. 171

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pasar Modal di Indonesia

#### 2.1.1 Pengaturan Pasar Modal di Indonesia

Pasar Modal bagi bangsa Indonesia bukanlah merupakan sebagai sesuatu hal yang baru. Sebab Pasar Modal sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Alasan didirikannya Pasar Modal di Indonesia adalah dalam rangka mendapatkan dana untuk pembangunan perekonomian, khususnya untuk biaya pembangunan perkebunan milik Belanda secara besar-besaran di Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, *Amserdamse Effectenbueurs* mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan tertua keempat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.<sup>15</sup>

Pasar Modal di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang sejak zaman Hindia Belanda. Pasar Modal pertama kali didirikan bernama *Vereniging Voor de Effectehandel* (Bursa Efek) pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia (Jakarta), yang kemudian diikuti pendirian Bursa Efek di Surabaya dan Semarang.<sup>16</sup>

Pada masa penjajahan Jepang tidak ada kegiatan Pasar Modal karena situasi yang tidak memungkinkan waktu itu. Baru Tahun 1952 Bursa Efek diaktifkan kembali karena Pemerintah RI sangat memerlukan dana, untuk itu pemerintah menerbitkan Obligasi Pemerintah RI.<sup>17</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali Pasar Modal pada tanggal 10 Agustus 1977. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, yang ditandai dengan *go public* PT. Semen Cibinong sebagai *emiten* pertama,

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.13

<sup>15</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 8

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 9

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 10

Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal.<sup>18</sup>

Sebagai alternatif sistem perbankan, Pasar Modal Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup berarti setelah tahun 1988. Nilai kapitalisasi saham yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1993 telah mencapai Rp 69,3 Triliun. Ini berarti nilai kapitalisasi telah mencapai sekitar 23,1 % dari Produk Domestik Bruto.<sup>19</sup>

Perkembangan suatu Pasar Modal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan bisnis dari suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kondisi bisnis yang baik, maka harga saham diharapkan makin tinggi. Disamping itu, juga diharapkan jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa akan makin meningkat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, diharapkan bahwa Pasar Modal di Indonesia akan menjadi lebih berkembang. Pasar Modal akan menjadi sumber pembiayaan yang penting dan investasi yang makin menarik.<sup>21</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal, Bapepam merupakan Badan Pelaksana Pasar Modal, yakni pihak yang melakukan pengelolaan, pengaturan, penilaian, dan pengawasan di Bursa Efek. Pemerintah sebagai pemegang saham di Bursa efek mengelola bursa yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Bapepam.<sup>22</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976, telah mengubah Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan demikian, Bapepam dipisahkan dari Bursa Efek karena menimbulkan konflik kepentingan.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 50

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hlm. 57

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 60

<sup>22</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 12

<sup>23</sup>*Ibid.*

Dengan demikian, fungsi dan wewenang Bapepam yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diharapkan mampu mewujudkan tujuan terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>24</sup>

### 2.1.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pasar Modal

Tindak pidana dan aktifitas di Pasar Modal telah semakin kompleks yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana Pasar Modal.<sup>25</sup> Tindak pidana Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu objek dari tindak pidananya adalah “informasi”.<sup>26</sup>

Undang-undang Pasar Modal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal) merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang Pasar Modal mengklasifikasi tindak pidana Pasar Modal menjadi dua kelompok yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Menurut Hazewinkel-Suringa, sesungguhnya tidak ada perbedaan kualitatif antara kedua jenis tindak pidana ini, yang ada hanya perbedaan kuantitatif, yakni pada kejahatan diancam sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Menurut Pasal 103 ayat (2) : Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin dari Bapepam.
- b. Menurut Pasal 105 : Manajer investasi atau pihak terafiliasinya yang melanggar Pasal 42 yaitu menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk Reksa Dana.
- c. Menurut Pasal 109 : Setiap Pihak yang tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 100 dan Penjelasannya (Bapepam diberikan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Pranada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 259

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hlm. 260

<sup>27</sup>Firoz Gaffar, dalam Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 68

<sup>28</sup>Tavinayati, *Ibid.*

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan, menyuruh, turut serta, membujuk atau membantu melakukan pelanggaran undang-undang atau peraturan pelaksanaannya).

Pelanggaran dalam Pasar Modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu<sup>29</sup>.

- a. Pelanggaran yang dilakukan secara individual ;
- b. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok ;
- c. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal yang termasuk dalam kejahatan adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Menurut Pasal 103 ayat (1) : Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana menurut Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 48, 50 dan Pasal 64.<sup>31</sup>
- b. Menurut Pasal 104 : Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 ayat (1), dan Pasal 98. Yang termasuk dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut adalah melakukan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.
- c. Menurut Pasal 107 : Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik.

---

<sup>29</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, Hlm. 272

<sup>30</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 70

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

### A. Penipuan

Menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal huruf a, b, dan c bahwa :

- a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Menurut Munir Fuady bahwa tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal karena melihat dalam Pasal 90 ayat (1) UUPM tentang menipu dan mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun.<sup>32</sup> Apabila terjadi penipuan di dalam Pasar Modal, maka akan berakibat ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya.

Melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 90 UUPM dapat dilihat bahwa UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum di bursa efek.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 148

<sup>33</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, Hlm.262

## B. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 91 :

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Menurut Pasal 92 :

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Menurut Pasal 93 :

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Manipulasi Pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mengakibatkan harga efek di bursa terpengaruh.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 72

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 74

### C. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Larangan Insider Trading telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 99 Undang-undang Pasar Modal, adalah sebagai berikut.

Menurut Pasal 95 :

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 95 UUPM dijelaskan bahwa :<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah :

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

Menurut Pasal 96 :

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Menurut Pasal 97 :

- 1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

---

<sup>36</sup>Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63 ).

2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Menurut Pasal 98 :

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Menurut Pasal 99 :

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Menurut Sofyan A. Djalil<sup>37</sup> bahwa *insider trading* adalah istilah teknis yang hanya dikenal dalam Pasar Modal. Istilah ini mengacu pada praktik dimana seseorang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki (*inside nonpublic information*).

Lebih lanjut diketahui apakah sebenarnya informasi orang dalam itu, menurut Sofyan A. Djalil<sup>38</sup> bahwa Undang-undang Pasar Modal memberikan definisi mengenai hal tersebut dalam Pasal 1 Angka 7, yakni sebagai berikut.<sup>39</sup>

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

---

<sup>37</sup> Sofyan A. Djalil, Dalam Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 81

<sup>38</sup> Sofyan A. Djalil, dalam *Ibid.* Hlm. 83

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Sepanjang informasi atau informasi fakta materiil tersebut belum di disclose kepada publik maka informasi tersebut masih dianggap sebagai informasi orang dalam.<sup>40</sup>

## 2.2 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Masalah pertama dalam membahaskorporasi sebagai subjek hukum pidana adalah membahas apa yang dimaksud dengan korporasi itu?. Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* dan dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Secara etimologis kata korporasi, *corporatie* (Belanda), *corporation*(Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu . “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>41</sup>

Muladi dan Dwija Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.<sup>42</sup> Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam

---

<sup>40</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 83

<sup>41</sup> Soetan K Malikoel Adil, dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.13

<sup>42</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 24

hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* dan dalam bahasa Inggris disebut *legal body* atau *corporation*<sup>43</sup>.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu sendiri terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>44</sup>

Menurut Loebby Loqman<sup>45</sup>, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang dua pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

M. Arief Amrullah dengan mengutip pendapat Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.<sup>46</sup>

Jadi, menurut penulis korporasi adalah badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum yang terbentuk dari kumpulan orang ataupun kekayaan yang terorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau mendapatkan suatu keuntungan yang bersifat finansial.

---

<sup>43</sup> Rudi Prasetyo, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 2

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, dalam Chainur Arasdjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 124

<sup>45</sup> Loebby Loqman, dalam Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 36

<sup>46</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. Hlm. 202

Arti korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “apakah subjek hukum ?” Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>47</sup> Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum. Timbulnya pengertian badan hukum itu sendiri sebenarnya terjadi tiada lain dari akibat perkembangan masyarakat menuju modernisasi.

Pada dasarnya dalam ketentuan KUHP yang digunakan pada saat ini, Indonesia masih menganut suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>48</sup> Sedangkan badan hukum tidak dapat melakukan suatu delik. Hal ini dipengaruhi oleh asas “*universitas delinquere non postest*” atau badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana.

Adapun korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang.<sup>49</sup> Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ( Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt. Tahun 1955).<sup>50</sup>

Bertitik tolak dari korporasi sebagai subjek hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak menyebutkan nomenklatur korporasi dalam penyebutan subjek hukumnya, dan akan menjadi permasalahan terhadap implementasi pertanggungjawaban pidana khususnya terhadap subjek hukum korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut perumusan subjek hukum korporasi dalam Undang-Undang Pasar Modal kedepannya dapat diketahui melalui perbandingan dengan beberapa Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana di Indonesia. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

---

<sup>47</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 18

<sup>48</sup> Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.*, Hlm. 29

<sup>49</sup> Andi Hamzah, dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, Hlm. 46

<sup>50</sup> *Ibid.*

terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan dalam subjek hukum Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang mengatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

2. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Angka 6).
4. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi dalam Undang-undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 10).
6. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme menyebutkan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi dalam Undang-undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 4).

Berdasarkan beberapa ketentuan dari beberapa Undang-undang diatas yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dijelaskan pula mengenai definisi korporasi dalam Undang-undang tersebut, maka dalam Pasal 1 angka 23 UUPM yang menyebutkan bahwa setiap pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Dengan melihat hal tersebut, tidak adanya nomenklatur korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal akan mengaami kesulitan dalam upaya penegakan hukumnya khususnya terhadap subjek hukum korporasi.

### 2.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.Sehubungan dengan hal itu Moeljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (pelaku perbuatan pidana) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>51</sup>

Secara lebih jelas, Pandangan tersebut disampaikan oleh Moeljatno adalah sebagai berikut :

“Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas handlung ibarat suatu tumpukan syarat-syarat, sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi yang satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi handlung yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal yang mencocoki rumusan *wet*) dan tidak ada alasan pembenar. Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak ada alasan pemaaf. Sebagaimana hanya segi pertama yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata, bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhältnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbareHandlung*” dalam

---

<sup>51</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Pidato Peringatan Dies Natalies ke-6 UGM), dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 66

makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru ada sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tidak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.<sup>52</sup>

Berbicara mengenai kesalahan (*Schuld*), Moeljatno dengan mengutip pendapat dari Simons menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>53</sup>

Pertama : adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Di dalam doktrin atau ajaran itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan yang terlarang/ tindak pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).<sup>54</sup> Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak serta-merta orang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.<sup>55</sup> Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu ia akan dipidana.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.<sup>57</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas* dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas *culpabilitas*.

Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 171

<sup>54</sup> Hanafi, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 93

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hlm 75

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup> Mahrus Ali, 2013., *Op.Cit.*, Hlm. 94

pidana pidana.<sup>58</sup>Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>60</sup> Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>61</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :<sup>62</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subjek tindak pidana meliputi dua

---

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Ibid.*

<sup>59</sup> Mahrus Ali, 2013, *Ibid.*

<sup>60</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm. 68

<sup>61</sup> Sudarto dalam Mahrus Ali, *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dipertanggungjawabkan.<sup>63</sup>

Pada umumnya yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.<sup>64</sup>

Konstruksi tersebut berlaku pula bagaimanakah kalau yang melakukan suatu korporasi atau badan hukum tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas, maka masalah kesusilaan siapa pembuatnya akan selalu timbul dan masalah ini akan membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban korporasi.<sup>65</sup>

Sebagai perbandingan seputar persoalan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, pernah terjadi di Inggris. Berdasarkan the case law, pada awalnya, hukum kebiasaan di Inggris tidak menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan.<sup>66</sup> Alasannya, antara lain mensyaratkan adanya kesalahan dan jelas bertentangan dengan korporasi, sebab mencari kesalahan dalam kasus korporasi sama halnya mencari hantu dalam mesin, yang artinya tidak mungkin.<sup>67</sup>

Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut dalam kenyataannya tidak menghalangi dapat dipertanggungjawabkannya korporasi secara hukum pidana. Hal itu berrkaitan dengan meluasnya proses industrialisasi di Inggris dalam pertengahan abad XIX, pengadilan Inggris dihadapkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan kereta api (*railroads*).<sup>68</sup>

Demikian halnya di Amerika, dengan adanya kasus serupa, mayoritas masyarakat Amerika juga menghendaki korporasi yang melakukan perbuatan secara ilegal dipertanggungjawabkan secara hukum pidana , yaitu apabila 1)

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 85

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm 86

<sup>66</sup> M. Arief Amrullah, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 190

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 191

melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dan 2) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi.<sup>69</sup>

Selanjutnya bagaimanakah dengan di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang pidana khusus serta Undang-Undang administrasi yang bersanksi pidana. Dimana dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Korporasi hanya diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Pidana khusus dan Undang-Undang administrasi yang bersanksi pidana. Misalnya seperti Undang-Undang No. 7Drt Tahun 1955 (UUTPE), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya, hal tersebut tidak lepas dari tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>70</sup> Kesemuanya yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, kedua korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat serta yang bertanggungjawab.

### **2.3.1 Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, Pengurus yang bertanggungjawab**

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Mardjono Reksodiputro, dalam Mahrus Ali, 2005. , *Op.Cit.*, Hlm. 47

dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.<sup>71</sup>

Ketentuan yang menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dilakukan manusia adalah Pasal 59 KUHP, yang menurut pembentukan Rancangan KUHP Hindia Belanda (*Wet boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) 1918 tidak mengalami perubahan sama sekali dari Pasal 51 Wet boek Van Strafrecht (WvS) Belanda tahun 1886.<sup>72</sup> Pasal 59 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut : “ Dalam Hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota, badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. “

Pada sistem yang pertama ini, pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Pasal 59 KUHP diatas, juga memuat alasan penghapus pidana, yaitu bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Adapun dasar pemikirannya adalah menurut Roeslan Saleh korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurusnya yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>73</sup>

### **2.3.2 Korporasi sebagai Pembuat, Pengurus Korporasi yang Bertanggungjawab**

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha ataupun korporasi, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

<sup>72</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam Setiyono, *Teori-teori dan Alur Pikir Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012. Hlm. 118

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, Hlm. 50

<sup>74</sup> Setiyono, *Op.Cit.* Hlm. 119

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat dalam arti tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.<sup>75</sup>

Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana atas perbuatan tersebut, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju prinsip ini hanya untuk pelanggaran.<sup>76</sup>

Menurut D.Schaffmeister, Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul.<sup>77</sup> dalam sistem ini, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para pengurus, asal dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain :<sup>78</sup>

- a. Undang-undang No.3 Tahun 1951 (Undang-undang Pengawasan Perburuhan)
- b. Undang-undang No.12 Tahun 1951 (Undang-undang Senjata Api)
- c. Undang-undang No. 2 Tahun 1951 (Undang-undang Kecelakaan)
- d. Undang-undang No. 83 Tahun 1958 (Undang-undang Penerbangan)

### 2.3.3 Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi.<sup>79</sup> Dalam sistem ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana dalam hal korporasi telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pembedaan

---

<sup>75</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hlm. 89

<sup>76</sup> Roeslan Saleh dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*

<sup>77</sup> D.Schaffmeister dalam Sutiyono, *Op.Cit.*, Hlm. 119

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm. 65

<sup>79</sup> Setiyono, *Op.Cit.* Hlm. 120

korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>80</sup>

Dalam literatur ilmu Hukum Pidana sekarang, seorang pelaku tindak pidana tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai untuk dan atas nama korporasi, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan oleh perbuatan manusia.<sup>81</sup> Dengan demikian mengenai pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi dalam khasanah teori hukum pidana dikenal dengan konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Perkembangan peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dengan sistem pertanggungjawaban ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oemar Seno Adji, Menyatakan bahwa kemungkinan adanya pemidanaan terhadap suatu persekutuan, ia didasarkan tidak saja pada pertimbangan utilitis, tetapi atas dasar-dasar yang teoritis juga dibenarkan.<sup>82</sup> Artinya bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I . Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut<sup>83</sup> :

- 1) Pasal 44 :“Korporasi sebagai subjek tindak pidana ”.
- 2) Pasal 45 :”Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”
- 3) Pasal 46 :”Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya”

---

<sup>80</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* Hlm.17

<sup>81</sup> Setiyono, *Loc.Cit.*

<sup>82</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 91

<sup>83</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm.50

- 4) Pasal 47 :“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
- 5) Pasal 48 :“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
- 6) Pasal 49 : (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.  
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- 7) Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

#### 2.4 Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Korporasi

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan segi lain dari subjek tindak pidana, yang harus dibedakan dari siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>84</sup> Meskipun pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi harus dibuktikan lagi, apakah pada waktu melakukan tindak pidana itu, si pelaku mempunyai kesalahan.

Perlunya unsur kesalahan itu berkaitan dengan asas dalam hukum pidana, yaitu *tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan*, yaitu merupakan refleksi dari upaya perlindungan terhadap individu (*offender*), atau merupakan asas kemanusiaan<sup>85</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*”, Jerman “*kene straf ohne schuld*”. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dengan dalam bahasa Latin yang berbunyi “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea. (an act does not make a person*

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 134

<sup>85</sup> M. Arief Anrullah, 2006., *Op.Cit.*, Hlm. 80

*guilty, unless the mind in guilty*)<sup>86</sup> merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, karena merupakan suatu hal yang mustahil jika orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Secara singkat, asas ini tidak menghendaki dipidananya seseorang yang nyata-nyata memang benar melakukan pelanggaran peraturan pidana, akan tetapi tanpa kesalahan.<sup>87</sup> Meskipun asas tersebut tidak tercantum dalam KUHP, namun secara umum semua orang berpendapat hal tersebut adalah wajar dan selayaknya harus terdapat dalam hukum pidana.

Adegium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan yang dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.<sup>88</sup> Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Sehubungan dengan hal itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak pidana?

Muladi menyatakan sehubungan dengan hal diatas bahwa bagaimanapun badan hukum/korporasi tidak terdapat dalam jiwa manusia (*menselijke psyche*) dan unsur-unsur pychis (*de psychische bestandelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan.<sup>89</sup>

Van Bammelen dan Rammelink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi, menyatakan bahwa sebagian anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu.<sup>90</sup> Dengan demikian Van Bammelen dan Rammelink mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan, hal itu

---

<sup>86</sup> Molejatno, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

<sup>87</sup> Muladi, *Op.Cit.* Hlm. 102

<sup>88</sup> *Ibid.*, Hlm. 103

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm. 105

<sup>90</sup> Van Bammelen dan Rammelink dalam *Ibid.*

dapat dikonstruksikan bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus dan anggota direksi.

Barda Nawawi Arief menyatakan sehubungan dengan penerapan asas kesalahan, dalam pertanggungjawaban korporasi, bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana tetap dipegang, tetapi dalam hal-hal tertentu (kasuistis sifatnya) dapat menyimpang dari yang umum, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu (*offender*) dan perlindungan terhadap kepentingan korban.<sup>91</sup>

Sebenarnya pandangan Barda Nawawi Arief diatas adalah mengemukakan pandangan di dalam hukum pidana adalah keharusan adanya kesalahan, yang dalam negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan *mens rea*. Namun demikian, syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dapat dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>92</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dalam masalah pertanggung jawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana asas kesalahan atau “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” tidak mutlak berlaku.<sup>93</sup> Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitkan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adegium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.<sup>94</sup>

## 2.5 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### 2.5.1 Teori Identifikasi

Di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana secara langsung.<sup>95</sup> Menurut teori ini melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan

---

<sup>91</sup> M. Arief Amrullah, *Politik...*, *Op.Cit.* Hlm. 197.

<sup>92</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 110.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan...*, *Op.Cit.* Hlm. 50

korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>96</sup>

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai dari tindakan korporasi itu sendiri.<sup>97</sup>Teori ini juga berpandangan bahwa perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi saat menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>98</sup>

Terkait uraian diatas lalu timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana, sehingga yang bertanggungjawab adalah korporasi. Dengan kata lain orang-orang yang diidentikan dengan korporasi.

Menurut Mahrus Ali orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tetapi secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.<sup>99</sup>

Dalam hukum pidana, Kasus-kasus yang mensyaratkan adanya kesalahan (sikap batin jahat) dalam suatu perbuatan pidana, kesalahan direktur dipandang sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.<sup>100</sup> Dengan demikian, untuk tujuan hukum pejabat senior adalah orang yang mengendalikan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya, ia mewakili sikap batin dan kehendak korporasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa menurut teori identifikasi, perbuatan dan sikap batin yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Mahrus Ali, *Ibid.* Hlm 51

<sup>97</sup> Hanafi, dalam Mahrus Ali, *Ibid.* Hlm. 51

<sup>98</sup> Dwidja Priyatno, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.* Hlm. 106

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.* Hlm. 53

disebut dengan *directing mind* korporasi.<sup>101</sup> Penentuan *directing mind* yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini harus dilakukan dengan analisis kontekstual atau analisis kasus per kasus (*case by case analysis*).<sup>102</sup>

Khusus terkait dengan *directing mind*, Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapat Little dan Savoline menyebutkan enam asas.<sup>103</sup>

Pertama, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Kedua, geografi bukan merupakan faktor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki operasi di berbagai lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak akan mempengaruhi penentuan tentang siapa orang-orang yang mempunyai *directing mind*. Sebagai contoh, perbuatan seorang kepala cabang suatu perusahaan yang melakukan tindak pidana berdasarkan perintah dari atasnya di kantor pusat, *directing mind* utamanya adalah kepala cabang tersebut beserta atasnya. Ketiga, Korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah ada perintah untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Keempat, seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki niat jahat yang dikenal dengan istilah *mens rea*. Kelima, untuk menerapkan teori ini harus dapat ditunjukkan bahwa :

- 2 Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya.
- 3 Tindak Pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan.
- 4 Tindak Pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat dari korporasi.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Dengan kata lain penentuannya harus dilakukan kasus per kasus.

### 2.5.2 Teori Strict Liability

*Strict liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>104</sup> Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah

---

<sup>101</sup> Setiyono, *Op.Cit.* Hlm. 90

<sup>102</sup> *Ibid.* Hlm.91

<sup>103</sup> Sutan Remi Sjahdeini, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.* Hlm. 110

<sup>104</sup> Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.*, Hlm.53

melakukakan perbuatan yang telah dirumuskan dan dilarang oleh undang-undang tanpa melihat lebih jauh lagi sikap batin pelaku.

Menurut Hanafi, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuandari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana pada dirinya.<sup>105</sup> Jadi, tidak dipersoalkan lagi adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Menurut Smith dan Hogan, *strictliability* bukan merupakan *absoluteliability*. Ada dua alasan yang mendasari pendapat tersebut, adalah sebagai berikut.<sup>106</sup>

Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*, jika tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama ini biasanya merupakan salah satu ciri, tetapi sama skali tidak berarti *mens rea* tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana.<sup>107</sup>

Dalam hal ini *strict liability* bersifat relatif, tidak merupakan *absoluteliability* yang dalam suatu tindak pidana syarat adanya *mens rea* tidak mutlak berlaku.

Berbeda dengan pendapat Smith dan Hogan, L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut<sup>108</sup>; pertama, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial. Kedua, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial tersebut. Ketiga, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

---

<sup>105</sup>Hanafi, Dalam Mahrus Ali, 2005*Ibid.*, Hlm.54

<sup>106</sup>Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 115

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 112.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>109</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Romli Atmasasmita juga menyatakan, dalam hukum Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku perbuatan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>110</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah :

- a. Pelanggaran terhadap tata tertib Pengadilan.
- b. Pencemaran nama baik seseorang.
- c. Mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>111</sup>

Akan tetapi kebanyakan *Strict liability* terdapat pada undang-undang yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>112</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut :<sup>113</sup>

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.

---

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm.28

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar, Maju, Bandung, 2000, Hlm.76

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 29

<sup>113</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Hlm. 78

- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik diperlukan.

Di Indonesia, dalam konteks *ius constituendum*, RKUHP Tahun 2013 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict liability* tersebut. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat(1) RKUHP Tahun 2013, adalah sebagai berikut.

“Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, *strict liability* hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam hal ini pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) dalam suatu perbuatan (*actus reus*).

### 2.5.3 Teori Vicarious Liability

*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>114</sup>

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>115</sup>

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut :

*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).<sup>116</sup>

*Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (koporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih

<sup>114</sup> Hanafi, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 118

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, *Op.Cit.*, Hlm.33

<sup>116</sup> Henry Cambell Black, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 119

dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka, dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>117</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.<sup>118</sup> Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, atasan dengan bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>119</sup>

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha.<sup>120</sup> Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seseorang manager untuk mengelola usahanya tersebut. Jika manager tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager tersebut.<sup>121</sup>

Seperti yang dikutip dari Hanafi, Mahrus Ali dalam bukunya memberikan contoh kasus mengenai ada tidaknya pendelegasian, hal ini dikemukakan sebagai berikut :<sup>122</sup>

Izin pembukaan sebuah restoran yang menyediakan minuman beralkohol hanya dapat dijual kepada seseorang yang memesan makanan. Pelayan menjual minuman ini kepada seseorang yang tidak memesan makanan. Pemegang izin didakwa melanggar Pasal 22 ( 1) Licensing Act 1961. Pemegang izin tidak mengetahui mengenai tindakan pelayan tersebut. Jaksa mengabaikan pembelaan tersebut. Mahkamah Agung menerima pembelaan pemegang izin sehingga ia tidak dipidana.

Menurut Mahrus Ali pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious*

---

<sup>117</sup> C.M.V. Clarkson, dalam Mahrus Ali, *Ibid.*

<sup>118</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Hlm.93

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 114

<sup>120</sup> Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 120.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Hanafi, dalam Mahrus Ali, *Ibid.*

*liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya.<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Arief Amrullah menyampaikan bahwa secara filosofis diterapkannya doktrin vicarious liability oleh pembuat Undang-undang sebagai representasi dari prinsip kehati-hatian yang harus ditekankan oleh setiap atasan kepada bawahan dalam hal pendelegasian suatu perbuatan. Dengan kata lain, pemberi delegasi (atasan) tidak melepaskan kontrol terhadap segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh pegawai (bawahan).

## 2.6 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pemidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>124</sup> Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>125</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah :<sup>126</sup>

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public) ;
2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of the violation* .(lamanya pelanggaran).
4. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);

---

<sup>123</sup> Mahrus Ali, 2005., *Op.Cit.*, hlm. 65

<sup>124</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1986, Hlm. 109

<sup>125</sup> Roeslan Saleh, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 232

<sup>126</sup> Clinard dan Yeager, dalam Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.*, Hlm. 93

5. *Evidence of intent to violate.*(Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*(Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media.*(Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law.*(jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation* .(Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.<sup>127</sup>

Adapun Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu :<sup>128</sup>

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara pidana, sanksi pidana satu-satunya yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana mati.<sup>129</sup>

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan :

“ Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup, begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah. Patut pula diingat bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan pula oleh korporasi, seharusnya delik itu diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP

---

<sup>127</sup> Setiyono, *Op.Cit.*, 117

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm.40

<sup>129</sup> *Ibid.* Hlm.41

harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.<sup>130</sup>

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa :<sup>131</sup>

“jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”

Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Apa sajakah pidana yang dapat dikenakan pada korporasi ?.

Menurut Loebby Loqman, bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidanapenjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.<sup>132</sup>

Menurut Brickey, sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), seperti pendapat-pendapat tersebut di atas, tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan

<sup>130</sup> Andi Hamzah, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm 159

<sup>131</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm.75

<sup>132</sup> Loebby Loqman, dalam Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm.78

berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.<sup>133</sup>

Sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian korporasi, menurut Suzuki, harus dilakukan secara hati-hati oleh karena dampak putusan tersebut sangat luas, yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen sebuah pabrik.<sup>134</sup>

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.

Perumusan sanksi pidana tunggal akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi ?.

Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

Dalam hal rumusan pidana tunggal sebagaimana dijelaskan di atas, pembuat undang-undang harus membuat aturan lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dijalani/dilaksanakan. Karena merujuk pada KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mungkin.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Brickey, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 125

<sup>134</sup> Yoshio Suzuki, dalam Muladi, *Ibid.*, Hlm. 130

<sup>135</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm. 82

## BAB 3 PEMBAHASAN

### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran 3 pilar hukum pidana, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana serta pemidanaan. Dalam penulisan skripsi ini, poin yang akan ditekankan adalah pertanggungjawaban pidana (korporasi). Dengan demikian maka hal yang perlu ditelusuri apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, lalu bagaimana dengan sistem pertanggungjawaban pidananya dan apakah sanksi pidana yang tercantum dalam UUPM telah relevan untuk dapat diterapkan terhadap korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pembahasan skripsi ini, hal-hal yang perlu dibahas untuk menjawab isu-isu sentral diatas, yang pertama adalah korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang pasar modal, yang didalamnya akan diuraikan batasan-batasan korporasi melakukan suatu tindak pidana, dan bagaimana contoh tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh korporasi, selanjutnya adalah menguraikan mengenai apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai instrumen hukum utama kegiatan pasar modal di Indonesia.

#### **3.1.1 Korporasi Sebagai Salah Satu Pelaku Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Kemajuan peradaban dan budaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia serta mengakibatkan globalisasi di berbagai negara, sehingga kejadian di salah satu tempat di belahan bumi dengan cepat dan dalam waktu yang relatif singkat dapat diketahui di belahan bumi yang lain. Globalisasi di segala bidang berjalan dengan sangat cepat, sehingga tidak mungkin suatu negara mengisolasi

diri secara politik, ekonomi, hukum, sosial dan bahkan budaya dalam hubungan internasionalnya.

Kehidupan ekonomi antara suatu negara dengan negara yang lainnya semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan dan bisnis transnasional semakin diperlukan.<sup>136</sup> Dahulu ada adegium bahwa semakin miskin suatu negara maka tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Akan tetapi adegium itu hanya berlaku bagi kejahatan konvensional, seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain. Sehubungan dengan hal itu Soedjono Dirdjosiswoyo menyatakan bahwa :

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.<sup>137</sup>

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VI tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.<sup>138</sup>

Kejahatan korporasi semakin canggih, baik bentuk atau jenis dan modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*trans-border crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi.<sup>139</sup> Sebagai contoh, pada awal 1990an secara internasional perhatian terhadap kejahatan korporasi ini

---

<sup>136</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 3

<sup>137</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo, dalam *Ibid.*

<sup>138</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hlm. 3

<sup>139</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 4

disebabkan dengan antara lain gencarnya perang melawan narkoba dilakukan negara maju (dipimpin Amerika Serikat).<sup>140</sup>

Disamping itu, sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga), *false advertising* (penipuan iklan) seperti di bidang obat-obatan, dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*),<sup>141</sup> serta kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi dan komunikasi seperti kejahatan perbankan, pasar modal, money laundering dan *cyber crime*.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengaruh korporasi yang luar biasa ini dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian sampai pada kendaraan yang kita gunakan tidak bisa lepas dari pengaruh korporasi.

Kondisi tersebut sudah hampir merambah seluruh dunia, seperti yang dikemukakan oleh David C. Korten sebagaimana dikutip oleh Muladi dalam bukunya menyatakan berdasarkan hasil laporan dalam koran The Wall Street Journal yang mengemukakan contoh-contoh bagaimana korporasi besar dunia mengambil keuntungan dari :<sup>142</sup>

1. Terkurasnya modal sumber daya alam dengan jalan mengikis habis hutan, perikanan dan cadangan barang tambang, dengan agresif sekali memasarkan bahan kimia beracun, dan membuang sampah berbahaya sehingga mengubah tanah dan air yang tadinya sangat produktif menjadi kawasan kematian.
2. Terkurasnya modal manusia dengan jalan mempertahankan kondisi kerja yang berada dibawah standar di tempat-tempat seperti maquiladoras di meksiko, dimana mereka memperkerjakan perempuan yang tadinya bergairah dan produktif selama tiga sampai empat tahun,

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Dwidja Priyatno dalam *Ibid.*

<sup>142</sup> David C. Korten, dalam *Ibid.*

sehingga pada akhirnya mereka menjadi cacat seumur hidup, karena kebutaan, alergi, sakit ginjal dan sering mengalami luka-luka.

3. Terkurusnya modal sosial dengan memecah belah serikat buruh, memberi gaji yang sangat rendah, memperlakukan buruh sebagai barang yang bisa dibuang demikian saja, dan membongkar pabrik-pabrik yang menjadi tempat pergantungan ekonomi masyarakat, agar mereka dipaksa pindah ke lokasi-lokasi yang berharga murah, dengan menyerahkan kepada masyarakat untuk menampung kehancuran keluarga dan masyarakat, dan tindakan kekerasan yang merupakan akibat yang tidak terelakan dari ketegangan yang terjadi.
4. Terkurusnya modal kelembagaan dengan jalan menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk dengan cara demokratis, pada saat mereka membayar jutaan dollar dalam bentuk kontribusi kampanye untuk memperoleh subsidi pemerintah, penghapusan utang, penghapusan pajak, serta berjuang untuk memperlemah standar lingkungan, kesehatan dan perburuhan yang penting sekali bagi kesehatan masyarakat untuk jangka waktu lama.

Apa yang dikemukakan oleh David C. Korten tersebut sejalan dengan hasil dari kongres PBB V tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 1 hingga tanggal 12 September 1975 yang telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels* yang meliputi *organized crime, white-collar crime* dan *corruption*. Hal tersebut merupakan respons atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional.<sup>143</sup> Kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan *white-collar* merupakan bentuk dari kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi.

Sebelum membahas masalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (korporasi sebagai pelaku), maka sebelumnya penulis akan membahas terlebih dahulu ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*) dan istilah lain yang

---

<sup>143</sup> M. Arief Amrullah, *Politik...*, *Op.Cit.*, Hlm. 33

serupa, seperti *crime for corporation*, *crime againts corporation* dan *criminal corporation*.

Kejahatan korporasi yang sebagaimana dijelaskan diatas merupakan bagian dari *white collar crime*. Istilah *white collar crime* pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H. Sutherland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime*. Konsep ini dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland, tidak lazim terkait dengan kriminalitas.<sup>144</sup>

Kembali kepada fokus bahasan mengenai istilah kejahatan korporasi dan istilah lain serupa, hal tersebut perlu dibedakan agar tidak terjadi kerancuan dalam peristilahan, dan karena dalam konsepnya memang berbeda. *Crime for corporation* merupakan sebutan lain dari kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. Selajutnya adalah kejahatan terhadap korporasi (*crimes againts corporation*), yang sering dinamakan *employee crimes*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi. Pelaku kejahatan ini tidak hanya sebatas pada karyawan dari korporasi itu sendiri, melainkan juga masyarakat secara luas dapat menjadi pelaku terhadap korporasi jenis ini. Terakhir adalah *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam *criminal corporation* adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan.

Hal terpenting untuk membedakan antara *crimes for corporation*, *crimes againts corporation* dan *criminal corporation* adalah berkaitan dengan pelaku dan hasil kejahatan yang diperoleh.<sup>145</sup> Pelaku dalam kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri. Sedangkan dalam *criminal corporation* adalah penjahat

---

<sup>144</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.*, Hlm. 20.

<sup>145</sup> *Ibid.*, Hlm. 19.

diluar korporasi, dan korporasi itu hanya sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan. Hasil kejahatan yang diperoleh sesuai dengan peran masing-masing pelakunya. Hal ini berbeda dengan hasil kejahatan korporasi yang diperuntukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri.<sup>146</sup>

Setelah mengetahui berbagai peristilahan dan konsep dasar dari kejahatan korporasi, maka selanjutnya adalah mengetahui bagaimana peran korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. Hal ini menjadi penting mengingat peran korporasi begitu sentral dalam kegiatan pasar modal, dan korporasi menjadi akses utama kegiatan pasar modal.

Hal ini tidak mengherankan apabila dalam kegiatan pasar modal terjadi suatu tindak pidana, dan menjadi sangat menarik apabila pelaku dari tindak pidana tersebut adalah korporasi. Dalam hal ini Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), telah mengkriminalisasi beberapa perbuatan menjadi suatu tindak pidana pasar modal, adalah sebagai berikut.

#### **A. Penipuan**

Menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal huruf a, b, dan c bahwa :

- a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan ataumenghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Menurut Munir Fuady bahwa tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal karena melihat dalam Pasal 90 ayat (1) UUPM tentang menipu dan

---

<sup>146</sup>*Ibid.*,

mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun.<sup>147</sup> Apabila terjadi penipuan di dalam Pasar Modal, maka akan berakibat ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya.

Melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 90 UUPM dapat dilihat bahwa UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum di bursa efek.<sup>148</sup>

Penipuan di pasar modal ini, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUPM, dapat meliputi penipuan yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan efek di bursa, yakni meliputi efek yang tercatat di bursa maupun efek yang diperdagangkan di luar bursa. Ketentuan terakhir ini tentunya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan di mana ada kemungkinan ada juga efek yang diperdagangkan di luar bursa.

Kasus Penipuan dalam Pasar Modal terjadi pada saham PT Barito Pacific Timber. Saat peninjauan atas saham PT Barito Pacific Timber selesai dilakukan dan penjamim emisi utama bermaksud mengembalikan kelebihan uang pesanan. Dalam propektus penawaran saham PT Barito Pacific jelas dikatakan bahwa bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan penawaran umum, pengembalian uang akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kelima tanggal pengembalian uang.<sup>149</sup>

## **B. Manipulasi Pasar**

Manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>150</sup>

Menurut Pasal 91 :

---

<sup>147</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 148

<sup>148</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, Hlm.262

<sup>149</sup> Anonim, *Perdagangan Saham Semu dan Transaksi Repo Great River*, Jurnal Hukum Pasar Modal, Edisi 2 Juli 2005, Jakarta, Hlm. 106

<sup>150</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 72

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Menurut Pasal 92 :

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Menurut Pasal 93 :

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Manipulasi Pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mengakibatkan harga efek di bursa terpengaruh.<sup>151</sup>

Dalam praktik perdagangan efek internasional dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu<sup>152</sup>:

- a. *Marking The Close*

*Marking the close*, yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, Hlm. 74

<sup>152</sup> M. Irsan dan Nasarudin, *Op.Cit.*, Hlm. 265

berikutnya. Secara sederhana marking the close dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>153</sup>

Sesi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta berakhir pada jam 16.00. Pada jam 15.55 harga pasar dari saham PT X sebesar Rp 1000. Mr. A yang merupakan pemegang saham PT X dan menjadi nasabah pada Perusahaan Efek B dan Perusahaan Efek C menginginkan harga pembukaan pada periode perdagangan hari berikutnya naik ( di atas Rp 1000). Kemudian Mr. A menghubungi broker pada Perusahaan Efek B untuk menjual saham PT X pada harga Rp 1200. Pada saat yang sama Mr. A juga memberikan perintah pada broker Perusahaan Efek C untuk membeli saham PT A pada harga Rp 1200, sehingga terjadi matching antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp 1200 pada akhir periode perdagangan. Harga pada akhir periode perdagangan ini akan dijadikan sebagai harga pembukaan pada sesi perdagangan hari berikutnya.

b. *Painting the tape*

*Painting the tape*, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu Pihak atau mempunyai keterikatan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya *Painting the tape* mempunyai kemiripan dengan marking the close namun dapat dilakukan setiap saat. Secara sederhana *Painting the tape* dapat digambarkan sebagai berikut<sup>154</sup>:

Mr. A memiliki saham PT X dalam jumlah besar, selain itu dia juga menjadi nasabah pada Perusahaan Efek B dan Perusahaan efek C. Mr. A menginginkan saham PT X naik dari Rp 1000 menjadi Rp 1200. Kemudian Mr. A menghubungi broker pada Perusahaan Efek B untuk menjual saham PT X pada harga Rp 1100. Pada saat yang sama, MR. A juga memberikan perintah pada broker Perusahaan Efek C untuk membeli saham PT X pada harga Rp. 1100, sehingga terjadi matching(kesepakatan) antara broker B dan C yang mengakibatkan harga pasar atas saham A akan naik menjadi Rp 1.100. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga sedikit demi sedikit harga naik sehingga mencapai Rp 1200. Setelah mencapai harga yang dikehendaki, barulah Mr. A melakukan jual beli yang sesungguhnya (yang berakibat beralihnya kepemilikan saham).

c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan pemegang saham yang tidak menyetujui merger, konsolidasi,

---

<sup>153</sup>*Ibid.*

<sup>154</sup>*Ibid.*, Hlm. 266

atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar dengan skenario<sup>155</sup>:

Mr. A sebagai pemegang saham PT X (listed company) dimana PT X akan melakukan merger dengan PT . Y. Harga saham PT X sebelum adanya rencana merger sebesar RP. 1000. Mr. A tidak menyetujui adanya merger sehingga Mr. A berusaha untuk menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan pada harga yang lebih tinggi.

d. *Concerning the market*

*Concerning the market*, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Praktik *concerning the market* dapat digambarkan sebagai berikut<sup>156</sup>:

Dalam praktik perdagangan efek di bursa efek dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena Bursa Efek Jakarta menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih mahal dari harga di pasar regular. Mr. T dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan *concerning the market*, yaitu membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek dan terpaksa membeli di pasar tunai yang sudah dikuasai Mr. T tadi.

e. *Pools*

*Pools* merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh *broker* atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari *pools* tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.<sup>157</sup>

Mr. A, Mr. B, Mr.C, dan Mr.D membentuk suatu kelompok investor dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut pda broker X. kemudian broker X menggunakan dana tadi untuk membeli saham PT Y yang kurang aktif diperdagangkan dan harganya rendah (misal Rp 1000) atau statis. Broker X kemudian menjula

---

<sup>155</sup>*Ibid.*,

<sup>156</sup>*Ibid.*, Hlm. 267

<sup>157</sup>*Ibid.*

saham PT Y kepada MR. A, MR. B. Mr. C, dan Mr. D (anggota kelompok). Hal ini akan mengakibatkan naiknya frekuensi perdagangan saham PT Y yang mengakibatkan terbentuknya harga yang lebih tinggi (misal, Rp. 1200) dan akan semakin tinggi. Setelah harga terbentuk, barulah kelompok investor (melalui broker X) menjual saham PT Y, kepada pihak lain di luar bursa kelompok tersebut.

Adapun kasus yang berkaitan dengan manipulasi pasar yakni yang terjadi pada PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk . Bermula perdagangan saham PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan kepemilikan atas transaksi saham dimaksud, dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. Beberapa Perusahaan Efek memfasilitasi dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi saham DSFI yang mengakibatkan terjadinya manipulasi pasar.

### **C. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)**

Larangan *Insider Trading* telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 99 Undang-undang Pasar Modal, adalah sebagai berikut.

Menurut Pasal 95 :

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud ; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 95 UUPM dijelaskan bahwa<sup>158</sup> :Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah :

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam ; atau

---

<sup>158</sup>Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63 ).

- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

Menurut Pasal 96 :

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Menurut Pasal 97 :

- 3) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- 4) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Menurut Pasal 98 :

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Menurut Pasal 99 :

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Menurut Sofyan A. Djalil<sup>159</sup> bahwa *insider trading* adalah istilah teknis yang hanya dikenal dalam Pasar Modal. Istilah ini mengacu pada praktik dimana seseorang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki (*inside nonpublic information*).

Lebih lanjut diketahui apakah sebenarnya informasi orang dalam itu, menurut Sofyan A. Djalil<sup>160</sup> bahwa Undang-undang Pasar Modal memberikan definisi mengenai hal tersebut dalam Pasal 1 Angka 7, yakni sebagai berikut.<sup>161</sup>

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Sepanjang informasi atau informasi fakta materiil tersebut belum *disclose* kepada publik maka informasi tersebut masih dianggap sebagai informasi orang dalam.<sup>162</sup>

Dari beberapa kejahatan yang dilakukan di bursa perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) adalah yang paling terkenal. Hal ini mungkin karena orang yang mengetahui informasi orang dalam dalam mempergunakannya dalam perdagangan sering dianggap “jenius” dalam perdagangan karena setiap transaksi yang dilakukannya membawa keuntungan besar. Perdagangan orang dalam juga yang membedakan kejahatan yang dilakukan di bursa dan kejahatan (tindak pidana) umum lainnya, karena kalau tindak pidana umum lainnya maka perdagangan orang dalam hanyalah ada dan merupakan ciri khas pasar modal.

Salah satu contoh dugaan praktik *insider trading*, yang terjadi di Indonesia adalah kasus sebagai berikut.

Berkaitan dengan kegiatan *Insider Trading* ini, dalam melakukan kegiatannya di Pasar Modal PT. Bank Mashill Utama (BMU), dinyatakan melakukan perbuatan *insider trading* melalui Direktornya. Kasus ini bermula dari Direktur PT. BMU bernama Jensen Kohardjo, yang juga merupakan Komisaris pada PT. Sumatera Central Prima (SCP), yang dalam hal ini PT. SCP merupakan pemegang saham utama BMU. Jensen pada

---

<sup>159</sup> Sofyan A. Djalil, Dalam Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 81

<sup>160</sup> Sofyan A. Djalil, dalam *Ibid.* Hlm. 83

<sup>161</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>162</sup> Tavinayati, *Op.Cit.*, Hlm. 83

tanggal 8&9 April 1996 mewakili PT. SCP menjual saham BMU yang dimilikinya yakni 23.96% melalui pialang PT Surya Damai Securindo. Pada 11 April 1996, AT. Windoe dan Leo Yasin pun menjual saham bank Mashill yang dimiliki mereka. Saham-saham tersebut dibeli oleh dua investor besar yakni pertama *Duncanmill Holding Inc* yang berkedudukan di *Virginia Island* yang dimiliki oleh konsorsium Titi Prabowo, Tito Sulisty, Jopie Wijaya serta Henry Tanoesudibjo. Kedua dibeli oleh Castlemere Enterprises milik Amir Gunawan, yang berkedudukan di Singapura, yang kesemuanya dilakukan melalui investor beli pada tanggal 8-15, 23 April, 7 dan 31 Mei 1996. Harga saham Bank Mashill per 1 April 1996 Rp 1375, tetapi ketika saham tersebut dijual terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 2700 per lembar tanggal 9 April 1996. Besarnya saham BMU yang ditransaksikan menimbulkan kecurigaan Bapepam, sehingga Bapepam meneliti kasus tersebut, dengan kecurigaan apakah telah terjadi *insider trading* atau tidak.<sup>163</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 ayat(1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dengan demikian, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan apabila hanya sekedar pelanggaran. Dari segi subjek tindak pidana, kesemuanya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana (kejahatan korporasi).

Selain beberapa tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, yang telah disebutkan diatas, selanjutnya penulis akan kemukakan beberapa contoh kasus singkat mengenai tindak pidana pasar modal yang terjadi, hal itu adalah sebagai berikut.

Tahun 1869, di Amerika Serikat terjadi "*cornering*" oleh Jay Gould, James Fiske dan Daniel Drew terhadap pasar emas sehingga harga emas turun mendadak yang memicu terjadinya peristiwa "*Black Friday*". *Black Friday* ini merupakan salah satu kepanikan finansial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Berbagai macam kejahatan di pasar modal terus saja terjadi dengan berbagai modus operandinya, dimana pada abad ke-19 dan abad ke-20 serta dalam memasuki abad ke-21, intensitas kejahatan pasar modal semakin tinggi, bahkan dengan cara-cara

---

<sup>163</sup>Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999., Hlm. 69.

yang semakin lama semakin canggih sehingga sangat susah untuk dideteksi, yang kesemuanya bertujuan untuk mengecoh investor.<sup>164</sup>

Di Indonesia, salah satu contohnya adalah Reksa Dana PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Terdakwa Herman Ramli bersama dua Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan, dan pencucian uang. Akibat ulah ketiga terdakwa, 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp. 235,6 milyar. Hal itu berawal dari tindakan Herman Ramli selaku komisaris utama PT. SPS, yang menyuruh kedua direksi PT.SPS yakni Zulfian Alamsyah dan Teguh Jaya Suyud Putra untuk meminjam efek dari para nasabah, tanpa seijin dari nasabah, guna dijual untuk mendapatkan dana. Hal tersebut dilakukan oleh PT. SPS guna menutupi kesulitan *cashflow*/likuiditas pembayaran kepada PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).<sup>165</sup>

Apabila dicermati dan dianalisis lebih lanjut, kasus diatas tidak hanya sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi, akan tetapi dalam prespektif korporasi sebagai pelaku tindak pidana, kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (*crime for corporation*).

Sebelum membahas mengenai hal tersebut, maka akan diuraikan kembali mengenai konsep (*crime for corporation*) atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan korporasi (*corporate crime*) adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, baik oleh pengurus korporasi maupun orang lain, dimana hasil dan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut digunakan untuk kepentingan korporasi, bukan untuk kepentingan orang-perorangan.

Selain itu, untuk mendukung adanya korporasi yang melakukan suatu tindak pidana/kejahatan dapat digunakan teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini penulis menggunakan doktrin identifikasi untuk

---

<sup>164</sup>Munir Fuady, *Bisnis Kotor : Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 45

<sup>165</sup> Kasus SariJaya Sekuritas sebagai Kejahatan Korporasi, dalam <http://www.hukumonline.com/read/flashgrafis/2013/01/29/516/>, diakses pada hari jumat, 16 Januari 2015, pukul 14:41 wib.

menjelaskan hal diatas. Untuk itu maka, sebelumnya akan dikemukakan kembali mengenai doktrin/teori identifikasi, sebagai berikut.

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai dari tindakan korporasi itu sendiri.<sup>166</sup>Teori ini juga berpandangan bahwa perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi saat menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>167</sup>

Terkait uraian diatas lalu timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana, sehingga yang bertanggungjawab adalah korporasi. Dengan kata lain orang-orang yang diidentikan dengan korporasi. Sebagaimana ditulis oleh Mahrus Ali, dalam bukunya mengatakan orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tetapi secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.<sup>168</sup>

Kembali pada kasus diatas bahwa, hal yang pertama diketahui adalah Herman Ramli, sebagai komisaris memerintahkan kedua direksi PT SPS untuk meminjam efek dari para nasabah PT.SPS guna mendapatkan dana, hal ini karena pada saat itu PT. SPS sedang mengalami kesulitan *cashflow*/likuiditas untuk pembayaran kepada PT. KSEI.

Dari konsep (*criminal for corporation*) atau korporasi sebagai pelaku, tindak pidana diatas tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan akan tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Pemikiran dasarnya adalah seperti halnya pengertian konsep (*crime for corporation*) bahwa hasil dari tindak pidana tersebut jelas untuk kepentingan korporasi, bukan untuk orang-perorangan. Dalam hal ini jelas kasus tersebut merupakan suatu kejahatan korporasi (*corporate crime*) di bidang pasar modal.

---

<sup>166</sup> Hanafi, dalam Mahrus Ali, *Ibid.* Hlm. 51

<sup>167</sup> Dwidja Priyatno, dalam Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.* Hlm. 106

<sup>168</sup> Mahrus Ali, 2005, *Op.Cit.*, Hlm. 53

Selain itu untuk memperkuat hal tersebut, mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, disini penulis menggunakan doktrin identifikasi (*identification doctrine*). Dihubungkan dengan kasus diatas maka, disini batasan-batasannya jelas, bahwa siapa saja orang-orang yang diidentifikasi sebagai korporasi, jadi tindakan-tindakan orang-orang tersebut sama dengan tindakan korporasi.

Dalam kasus diatas Herman Ramli, bertindak sebagai komisaris yang memerintah dua direksi PT SPS, yakni Zulfian Alamsyah dan Teguh Jaya Suyud Putra, untuk melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan doktrin identifikasi ketiga tindakan orang tersebut dapat diidentifikasi dengan tindakan korporasi. Maka dalam hal ini, kasus diatas tidak hanya merupakan sebuah tindak pidana penggelapan/penipuan saja, melainkan kejahatan korporasi di bidang pasar modal, dalam perspektif korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini apabila dihubungkan dengan tahap-tahap pertanggungjawaban korporasi kasus diatas sebagai tindak pidana di bidang pasar modal, korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pertanyaan kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana (kejahatan)? Untuk menjawab hal tersebut, maka langkah pertama adalah menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia, yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Salah satu perundang-undangan pidana yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Dt.1955 (UU TPE), yang menyatakan bahwa :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.”

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah rumusan Pasal tersebut kurang jelas, dan tidak menjelaskan secara pasti kapan suatu badan hukum melakukan tindak pidana.<sup>169</sup> Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba mengkonstruksikan bagaimana dan kapan suatu badan hukum/korporasi melakukan suatu tindak pidana dengan cara memberikan pengaturan/formulasi Undang-undang di masa sekarang yang mengatur kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, misalnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, yang menyatakan bahwa<sup>170</sup> :

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Tidak hanya itu, RUU-KUHP Tahun 2013 sebagai *ius constituendum* juga telah merumuskan hal serupa, yakni mengatur mengenai kapan dan bagaimana suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 48, yang menyatakan sebagai berikut :

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, akan menjawab sedikit pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana, dan menjadi batasan-batasan bahwa korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana, hal ini adalah sebuah konsekuensi yuridis, yang harus diformulasikan kepada setiap Undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana,

---

<sup>169</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, Hlm. 194

<sup>170</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana.

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak pidana di bidang pasar modal.

### **3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.<sup>171</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas* dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas *culpabilitas*.

Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pidana.<sup>172</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>173</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang pasar modal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah dengan menelusuri apakah Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 UUPM, yang menyatakan bahwa :

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi”.

Dengan melihat rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak ada nomenklatur korporasi dalam UUPM, maka dengan demikian korpoasi sebagai

<sup>171</sup>Mahrus Ali, 2013, *Op.Cit.*, Hlm. 94

<sup>172</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, Hlm. 75

<sup>173</sup>Mahrus Ali, 2013., *Loc.Cit.*

subjek hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Undang-Undang lain yang telah merumuskan secara eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidananya. Beberapa Undang-Undang tersebut, adalah sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, mengatur nomenklatur korporasi sebagai berikut, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan dalam subjek hukum Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang mengatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur sedikit berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai nomenklatur korporasi, yakni “setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengaturnya sebagai berikut “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi dalam Undang-undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan beberapa ketentuan dari beberapa Undang-undang diatas yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dijelaskan pula mengenai definisi korporasi secara jelas. Dengan demikian korporasi akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dapat dikenai pidana.

Berdasarkan uraian diatas menjadi persoalan, apabila hal tersebut dikaitkan dengan masalah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang pasar modal. Karena dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), batasan-batasan korporasi melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur secara eksplisit, seperti halnya Undang-Undang lain yang mengatur

korporasi sebagai subjek hukum pidananya. Serta sanksi yang terdapat dalam ketentuan pidana UUPM kurang relevan apabila diterapkan terhadap korporasi, karena dalam ketentuan pidana Undang-Undang Pasar Modal, tidak membedakan sanksi pidana yang diterapkan terhadap orang-perorangan dan korporasi.

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tidak diterapkan perbedaan sanksi pidana terhadap orang dan korporasi. Sanksi pidana yang terdapat dalam UUPM adalah pidana penjara dan denda.

Ketentuan pidana dalam UUPM, mengatur subjek hukum orang dan korporasi dalam kata “setiap pihak”. Dengan demikian sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana UUPM hanya ditujukan terhadap subjek hukum orang-perseorangan bukan kepada korporasi. Karena dalam perumusan pola pidananya bersifat kumulatif, artinya bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menjatuhkan sanksi pidana tersebut secara bersama-sama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana tersebut hanya dapat diterapkan terhadap orang-perorangan dan bukan terhadap korporasi. Dilihat dari jenis pidananya, pidana penjara adalah pidana dirampasnya kemerdekaan secara badaniah untuk beberapa waktu tertentu. Hal tersebut sudah barang tentu hanya dapat diterapkan oleh orang-perseorangan bukan korporasi.

Dalam hal ini, UUPM seyogyanya memformulasikan perbedaan sanksi pidana yang diterapkan terhadap orang-perseorangan dan korporasi. Selanjutnya penulis akan memberikan contoh Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut, sebagai perbandingan formulasi sanksi pidana yang relevan diterapkan terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Salah satu Undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.0000.0000.000, 00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sanksi pidana yang relevan diterapkan terhadap korporasi adalah pidana denda, hal tersebut sejalan dengan pendapat Brickey, Menurut Brickey, sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), seperti pendapat-pendapat tersebut di atas, tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.<sup>174</sup>

Selain pidana denda, sebagai pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi, seyogyanya ada pidana-pidana tambahan untuk memberikan alternatif-alternatif lain, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dikenakan terhadapnya. Misalnya saja, seperti sanksi alternatif yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, yang menyatakan :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Serta sanksi tambahan yang juga diterapkan dalam Pasal 7 ayat(2) UU No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, yang menyatakan sebagai berikut.

---

<sup>174</sup> Brickey, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 125

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau;
- f. Pengambilan alih korporasi oleh negara.

Hal tersebut dimaksudkan, apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda yang dikenakan terhadapnya, tidak dimungkinkan digunakan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP sebagai induk dari aturan umum mengenai perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 30 Ayat (2) KUHP tersebut menentukan sebagai berikut. “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

Hal tersebut jelas tidak dimungkinkan diterapkan terhadap korporasi, karena sifat pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, yang hanya dapat diterapkan terhadap orang-perorangan.

Dengan demikian, maka adanya sanksi-sanksi pidana tambahan tersebut, sangatlah berguna diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mampu membayar denda yang diterapkan terhadapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUPM terdapat sanksi-sanksi semacam ini, akan tetapi ini adalah sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 102 ayat(2), yang menyatakan sebagai berikut.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Akan tetapi, jika melihat pada ayat(1) nya, yang menyatakan sebagai berikut bahwa :

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Dengan demikian, sanksi tersebut tidak dapat diintegrasikan sebagai sanksi pidana, yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal korporasi melakukan suatu tindak pidana di bidang pasar modal, karena sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi yang hanya diberikan oleh Bapepam sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi kegiatan pasar modal.

Berkaitan dengan sanksi administratif yang tidak dapat diintegrasikan kedalam pidana, Barda Nawawi Arief berpendapat sebagai berikut :<sup>175</sup>

Dengan tidak diintegrasikannya sanksi administratif ke dalam sistem pidana, memberi kesan kuat bahwa pembuat undang-undang masih membedakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Padahal bisa saja sanksi administratif dioperasionalkan/difungsikan melalui hukum pidana, sehingga dikenal dengan istilah hukum pidana administratif (*administratif penal law*) yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu dikenal pula istilah “*administratif crime*”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*” jadi pada hakekatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana menegakan atau melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “fungsionalisasi dan operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalkan lewat hukum pidana, maka dapat disebut sanksi pidana administratif.

Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief diatas tersebut, meskipun dalam hal ini UUPM merupakan Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana, maka kedudukan hukum pidana menurut Muladi adalah sebagai penunjang penegakan norma yang berada dalam hukum administrasi tersebut. Sebagaimana disampaikan M. Arief Amrullah, kendati kedudukannya sebagai penunjang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, hukum pidana dapat juga lebih fungsional daripada sekedar hanya berfungsi subsidiair. Alasannya, karena

---

<sup>175</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pidana dalam bidang Perbankan*, dalam Agus Mulyo, *Tindak Pidana di Bidang Transportasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kasus Kecelakaan Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbangan dan Pelayaran*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hlm. 132

mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar, yakni sistem ekonomi suatu bangsa.<sup>176</sup>

Meskipun begitu, Muladi mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif, yaitu dengan mempertimbangkan, baik kondisi *objektif* (yang berkaitan dengan perbuatan) maupun hal-hal *subjektif* (yang berkaitan dengan pelaku), kerugian yang ditimbulkan, kesan masyarakat terhadap tindak pidana yang bersangkutan, serta tujuan ppidanaan yang hendak dicapai.<sup>177</sup>

Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk melindungi berbagai kepentingan yang telah dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tetap berpijak pada asas *ultimum remedium*, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sudah saatnya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium*.<sup>178</sup> Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditulis oleh M. Arief Amrullah, Clinard dan Yeager menulis bahwa pada umumnya sudah banyak yang mengkritik hukuman terhadap korporasi, terlalu lunak. Tindakan administratif seperti peringatan dan kesepakatan dalam perjanjian sering digunakan tanpa persyaratan tindakan yang sifatnya penjatuhan sanksi.<sup>179</sup> Demikian juga dengan tindakan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana, seringkali tidak digunakan. Selain itu, hukuman denda yang dijatuhkan kepada korporasi relatif sangat kecil dibandingkan dengan asset dan keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil kejahatannya.

Dengan demikian, maka dari berbagai penjelasan diatas akan menjadi persoalan dan berimpilkasi sulit dalam upaya penegakan hukumnya, untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana di bidang pasar modal. Hal tersebut sudah barang tentu membuat korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam tindak pidana di bidang pasar modal.

---

<sup>176</sup> M. Arief Amrullah, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Bidang Pasar Modal*, makalah disampaikan sebagai masukan kepada Tim Legislasi DPR-RI tanggal 17 Desember 2002 di Universitas Jember., Hlm. 9

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Clinard dan Yeager dalam *Ibid.*

### 3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal di Masa Yang Akan Datang

Berbicara masalah reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal di masa yang akan datang, tidak dapat dilepaskan dengan politik hukum pidana (politik kriminal) atau upaya perlindungan terhadap kejahatan, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang tidak akan lepas dari strategi “*penal reform*” atau pembaharuan hukum pidana. Strategi pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) tidak lepas kaitanya dengan politik hukum pidana. Oleh karena itu, sebagaimana sebagaimana ditulis oleh Sudarto,<sup>180</sup> bahwa jika hendak melibatkan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan (khususnya kejahatan korporasi di bidang pasar modal, pen.) harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal. Hal ini pun menurut Sudarto harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Jika menguraikan mengenai politik hukum pidana, maka hal tersebut secara otomatis akan terkait dengan politik hukum. Untuk itu, sebelumnya akan diuraikan dahulu hubungan politik hukum dengan politik hukum pidana, serta pengertian dari politik hukum, politik hukum pidana dan kebijakan kriminal (*penal policy*).

Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

1. arti yang pertama dan perkataan politik dalam bahasa Belanda, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara ;
2. membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.<sup>181</sup>

Lebih lanjut ditulis oleh Sudarto, bahwa makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Sebagaimana ditulis oleh M. Arief Amrullah,

---

<sup>180</sup> Sudarto, dalam M. Arief Amrullah, *Politik..., Op.Cit.*, Hlm. 14

<sup>181</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, Hlm. 16

dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi politik kriminal, dan politik hukum pidana.<sup>182</sup>

Selanjutnya adalah bagaimana hubungan politik dan hukum, pada konteks ini Mahfud MD, menulis bahwa hukum merupakan produk politik.<sup>183</sup> Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Dengan pendapat demikian, Mahfud merumuskan definisi politik hukum sebagai :

Kebijakan hukum yang akan dan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>184</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto, politik hukum pidana (dalam tataran mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dapat diperhitungkan serta agar dapat dihormati.<sup>185</sup> Dalam konteks ini, politik hukum pidana (*penal policy*), Sudarto memberikan pengertian meliputi ; dalam arti sempit, dalam arti lebih luas dan dalam arti yang paling luas.<sup>186</sup>

Menurut Sudarto, dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang

---

<sup>182</sup> M. Arief Amrullah, 2007., *Op.Cit.*, Hlm. 16

<sup>183</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 4

<sup>184</sup> *Ibid.*,

<sup>185</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, Hlm. 23

<sup>186</sup> *Ibid.*, Hlm. 113

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>187</sup>

Pada bagian lain, Sudarto juga menulis bahwa menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>188</sup>

Dengan demikian, sebagaimana ditulis oleh M. Arief Amrullah, politik hukum pidana (*penal policy*), pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>189</sup> Dalam hal ini oprasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi);
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu, dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>190</sup>

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini biasa disebut dengan kebijakan yudikatif.

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>191</sup>

---

<sup>187</sup>*Ibid.*, Hlm. 114

<sup>188</sup>*Ibid.*, Hlm. 116

<sup>189</sup> M. Arief Amrullah, *Politik...*, *Op.Cit.*, Hlm. 21

<sup>190</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 218

<sup>191</sup>*Ibid.*, Hlm. 219

Apabila melihat ketiga tahapan diatas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan kejahatan dengan melalui sarana hukum pidana, maksudnya adalah dalam tahap ini, kekurangan dan kelemahan dalam tahap ini akan menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta kebijakan hukum pidana yang dirumuskan tidak dapat diaplikasikan secara maksimal oleh tahap-tahap berikutnya. Oleh karena itu, kesalahan dan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan kejahatan.<sup>192</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kelemahan-kelemahan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Karena dalam Undang-undang tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai definisi korporasi dalam hukum pidana, dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi pidana yang relevan diterapkan terhadap korporasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengkaji hal-hal apa saja yang harusnya dirumuskan untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut dikaji menggunakan pendekatan perbandingan dengan beberapa Undang-undang yang telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Maka hal-hal yang perlu dikaji, sebagai upaya reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

---

<sup>192</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 29

### A. Pengertian Korporasi dalam Hukum Pidana

Pengertian korporasi penting untuk diformulasikan dalam undang-undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana yang secara khusus mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, oleh karena dalam KUHP korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana.

Alasan mengapa penulis katakan penting oleh karena hukum pidana merupakan satu sistem, dimana Ketentuan Umum Buku I KUHP berlaku untuk Ketentuan Khusus, baik dalam KUHP sendiri maupun yang tersebar di luar KUHP. Karena dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP korporasi tidak dikenal sebagai salah satu subjek hukum pidana maka, ketentuan suatu undang-undang yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum harus mengaturnya dalam ketentuan umumnya sebagai akibat dari penyimpangan tersebut.

Pengertian/definisi korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>193</sup>

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan hal di atas ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Adapun apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas.

Menurut Loebby Loqman<sup>194</sup>, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya adalah ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Korporasi dalam arti luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penulis akan memberikan contoh beberapa pengertian korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>193</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 220

<sup>194</sup> Loebby Loqman, dalam Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm. 101

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan dalam subjek hukum Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang mengatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Angka 6).

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi dalam Undang-undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 10).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme menyebutkan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi dalam Undang-undang ini adalah kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 4).

Dari beberapa perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatas, rumusan mengenai pengaturan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang hampir sama pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa :

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”

Sehubungan dengan rumusan tersebut, menurut hasil analisis penulis pengertian korporasi dalam Undang-undang Pasar Modal masih belum jelas, apabila hal tersebut dibandingkan dengan definisi korporasi menurut hukum pidana, akan tetapi dalam rumusan tersebut dalam nomenklatur perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hal tersebut menurut hukum pidana adalah korporasi, meskipun nomenklatur korporasi sendiri tidak terdapat dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, seyogyanya menurut analisis penulis, untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam formulasi definisi korporasi dalam Undang-undang Pasar Modal di masa yang akan datang harus dijelaskan secara eksplisit, disertai dengan nomenklatur korporasi dalam ketentuan umumnya.

## **B. Kapan dan Bagaimana Korporasi Melakukan Tindak Pidana**

Apabila korporasi telah diakui sebagai subjek dalam hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana khusus, ataupun dalam undang-undang administrasi bersanksi pidana maka konsekuensi logisnya adalah dengan mengatur juga mengenai dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana. Meskipun sama-sama sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi orang perorangan (*natuurlijk persoon*) pada hakikatnya berbeda dengan korporasi (*recht persoon*), maka dari itu perlunya untuk mengatur hal tersebut dalam suatu perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum.

Berbicara tentang hal ini Menurut Barda Nawawi Arief, dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP maupun aturan administrasi yang bersanksi pidana yang mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan.<sup>195</sup>

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No 7 Drr Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya :

”Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas Barda Nawawi Arief,<sup>196</sup> mengatakan: Di dalam perumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi memang ada perumusan yang ”seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan tersebut berbunyi ”suatu tindak pidana .... dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum... dan seterusnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, akan tetapi ada batasnya, yaitu apabila perbuatan tersebut termasuk lingkup usahanya. Dengan demikian ada nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu perlindungan hukum bagi korporasi.<sup>197</sup> Begitu pula halnya dengan pengurus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 RKUHP Tahun 2013, pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan lengkap Pasal 48 RKUHP Tahun 2013 yang akan disebutkan di bawah.

---

<sup>195</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Op.Cit.*, Hlm. 230

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> M. Arief Amrullah, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 195.

Contoh undang-undang lain adalah yang mengatur hal demikian adalah misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2), yang bunyinya sebagai berikut :

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama ”.

Jadi suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang: yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.

Hal serupa tersebut juga dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang administrasi yang bersanksi pidana.

Rumusan hal tersebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat dalam Pasal 6 ayat (2), yang bunyinya sebagai berikut :

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Rumusan tersebut agak berbeda dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, yang termuat dalam Pasal 116 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan tersebut, yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, terdapat dalam ayat (1), yang bunyinya sebagai berikut :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Rumusan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU, yang berbunyi “dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi” hal ini tidak terdapat dalam Undang-undang lainnya diatas, apabila dikaitkan dengan konsep kejahatan korporasi “*crime for corporation*” maka rumusan tersebut telah mewakili salah satu batasan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana, disamping batasan-batasan lain yang telah dirumuskan dalam berbagai undang-undang diatas.

Selain itu batasan-batasan dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana, RKUHP Tahun 2013 sebagai *ius constituendum*, juga merumuskan hal tersebut dalam Pasal 48 yang menyatakan sebagai berikut.

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Dalam hal ini tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pelaku dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesemuanya adalah sebagai berikut.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas mengenai batasan-batasan dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan

suatu tindak pidana, hal tersebut sudah masuk dalam tahap ketiga pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sehubungan dengan hal ini, ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga dalam hal ini UUPM masih menganut tahap kedua dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tidak diaturnya mengenai dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan tindak pidana dalam UUPM, membuat korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Hal tersebut merupakan hal yang paling pokok untuk menentukan bagaimana suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana. Karena pada hakikatnya sifat korporasi berbeda dengan orang perorangan, meskipun sama-sama sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian, maka seyogyanya formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi Undang-Undang Pasar Modal, merumuskan hal ini dalam ketentuan pasal-pasal nya. Dari berbagai ketentuan diatas rumusan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU menurut penulis yang paling ideal, untuk merumuskan sebuah batasan-batasan dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal itu maka, untuk kedepannya UUPM dalam merumuskan hal ini setidaknya-tidaknya, rumusan yang digunakan adalah dengan mengacu pada Undang-Undang PPTPPU. Formulasi tersebut diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi di bidang pasar modal di masa yang akan datang.

### **C. Siapakah yang Dapat Dipertanggungjawabkan**

Setelah merumuskan mengenai dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka selanjutnya yang perlu dirumuskan sebagai reformulasi pertanggungjawaban korporasi dalam UUPM adalah mengenai siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, secara umum tahap-tahap pertanggungjawaban korporasi dapat dibagi menjadi 3 tahap yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

Dalam perkembangannya, sekarang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah memasuki tahap ke 3 yakni, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, itu artinya pada tahap ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang bersanksi pidana, telah merumuskan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Beberapa ketentuan Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.

Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi atau dikenal dengan istilah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (TPE), merumuskannya sebagai berikut.

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya ”.

Selanjutnya adalah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat(1), yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang administrasi bersanksi pidana hal tersebut terdapat dalam Pasal 116 ayat (1), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu RKUHP Tahun 2013, sebagai *ius constituendum* juga merumuskan hal yang serupa, yakni terdapat dalam Pasal 49, yang berbunyi sebagai berikut.

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan beberapa Undang-undang diatas tersebut mengenai siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, rumusan beberapa Undang-undang diatas menyebutkan bahwa yang dapat dipertanggung-jawabkan pada intinya adalah :

- Pengurus korporasi (orang-perorangan)
- Korporasi
- Pengurus dan Korporasi

Artinya bahwa beberapa ketentuan Undang-undang diatas sudah memasuki tahap ke-3 dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu korporasi sebagai pembuat tindak pidanan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, akan tetapi ada batasnya, yaitu apabila perbuatan tersebut termasuk lingkup usahanya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab diatas mengenai kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana. Begitu juga halnya dengan pengurus korporasi, pertanggungjawaban pidana pengurus hanya dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan tidak ditemukan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), apabila dilihat dari subjek hukum dalam UUPM, yang telah dihelaskan dalam bab sebelumnya, yakni orang perorangan dan korporasi, maka dalam hal ini UUPM masih menganut pada tahap kedua dalam tahap pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab, akan tetapi dalam UUPM juga tidak diatur secara eksplisit mengenai siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, ini menjadi salah satu kelemahan dari perumusan Undang-Undang Pasar Modal. Oleh sebab itu dalam reformulasi UUPM di masa yang akan datang, menurut pendapat penulis, seyogyanya selain mengatur beberapa kekurangan yang ada dalam UUPM untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang, maka hal mengenai siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan materi yang harus diatur secara ekplisit dalam UUPM.

#### **D. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Salah satu hal yang paling penting dalam mengatur formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang adalah sanksi pidana atau pemidanaan. Karena dalam hal ini, meskipun sama-sama sebagai subjek hukum pidana, korporasi berbeda dengan orang-perorangan (*naturlijk persoon*), hal tersebut juga berlaku terhadap pidana yang dapat dikenakan terhadapnya.

Perkembangan di dalam perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa Barat sudah sedemikian maju bila dibandingkan dengan jenis sanksi yang diatur dalam KUHP Indonesia, hal tersebut dikaji lebih mendalam karena perluasan subjek hukum pidana dari orang perorangan menjadi orang perorangan dan korporasi.<sup>198</sup> Hal tersebut membuat sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP Indonesia tidak berdaya menampung tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>198</sup> Muladi dan Dwidja Pridjatno, *Op.Cit.*, Hlm. 255

oleh korporasi, karena pada saat ini KUHP Indonesia belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Dalam hal ini sanksi pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada subjek hukum orang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jenis-jenis sanksi pidana tersebut dapat ditujukan terhadap korporasi, dengan catatan tidak semua sanksi ini dapat dikenakan terhadap korporasi.<sup>199</sup> Sebagai contoh dalam Pasal 10 KUHP, menyatakan :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok<sup>200</sup> :
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Pidana denda,
  4. Kurungan,
  5. Denda.
- b. Pidana tambahan :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim.

Untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, apabila korporasi tidak membayar denda, hal ini tidak diatur lebih lanjut. Adapun untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>201</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pidana pengganti denda terhadap korporasi telah diatur dalam RKUHP sebagai *ius constituendum*, hal tersebut diatur dalam Pasal 85 RKUHP Tahun 2013, yang menyatakan :

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, Hlm. 257

<sup>200</sup> Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hlm. 5

<sup>201</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, Hlm. 257

dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka sanksi pidana yang terdapat dalam Bab XV ketentuan pidana UUPM, sanksi pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda, jika hal tersebut dikaitkan dengan korporasi, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah pidana denda saja. Hal itu sejalan dengan pendapat Loebby Loqman, yang menyatakan sebagai berikut.

Menurut Loebby Loqman, bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Pidana yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.<sup>202</sup>

Perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam UUPM, jika dilihat dari pola pemidanaannya bersifat kumulatif, yang artinya harus diterapkan secara bersama-sama, hal tersebut tidak masalah apabila diterapkan terhadap orang perorangan (*naturlijk persoon*), akan menjadi masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Karena sanksi yang relevan diterapkan terhadap korporasi hanya pidana denda saja, dan bukan pidana penjara, seperti halnya penjelasan diatas.

Sehubungan dengan hal itu, beberapa Undang-undang merumuskan perbedaan sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang perorangan dan korporasi, beberapa Undang-undang tersebut misalnya, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila, kita mencermati rumusan sanksi pidana terhadap korporasi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya sebagai berikut.

---

<sup>202</sup> Loebby Loqman, dalam Orpa Ganefo Manuain, *Op.Cit.*, Hlm. 101

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Hal tersebut menjadi sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yakni pidana denda, dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak dibedakan antara sanksi untuk orang perorangan dan korporasi. Hal ini membuat korporasi tidak dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut.

Perumusan sanksi pidana tunggal, contohnya pidana denda saja akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi? Tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi, karena sifat pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, yang hanya dapat diterapkan terhadap subjek hukum orang perorangan. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam hal ini RKUHP Tahun 2013 telah mengatur hal demikian, sebagaimana telah dijelaskan diatas, yakni “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.”

Oleh sebab itu kiranya sangatlah penting diatur lebih lanjut mengenai sanksi alternatif, sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal tersebut bertujuan agar korporasi tetap dapat dikenakan sanksi pidana, apabila pidana pokok yang dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut penulis kembali mengemukakan contoh dalam perumusan sanksi pidana terhadap korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU, yang bunyinya sebagai berikut.

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Serta hal serupa juga dirumuskan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 119 ayat (1), yang menentukan sebagai berikut.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan dirumuskannya beberapa sanksi pidana diatas, hal tersebut menjadi relevan apabila diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM).

Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) di masa yang akan datang, sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi di bidang pasar modal.

Sesuai dengan konteks skripsi ini, maka penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk melindungi berbagai kepentingan yang telah dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tetap berpijak pada asas *ultimum remedium*, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sudah saatnya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana sebagai *premium remedium*.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> M. Arief Amrullah, 2002, *Op.Cit.*, Hlm. 9

## BAB 4 PENUTUP

Sebagai penutup merupakan suatu simpulan serta saran dari hasil analisis dan pembahasan yang diharapkan memberi masukan terhadap penegakan hukum pidana khususnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. Kesimpulan dan saran pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

### 4.1 Kesimpulan

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini, yang meliputi (1) Apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam tindak pidana di bidang pasar modal, (2) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. Dari permasalahan diatas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam hasil analisis dan pembahasan skripsi ini dapat diketahui bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana pasar modal, akan tetapi dalam perkembangannya korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam hal korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana di bidang pasar modal. Hal itu disebabkan, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini dirumuskan melalui dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana dan siapakah yang harus dipertanggungjawabkan. Serta sanksi pidana yang terdapat dalam bab ketentuan pidana Undang-Undang Pasar modal (UUPM), hanya dapat diterapkan terhadap orang perseorangan dan tidak untuk korporasi.
2. Pada hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua dapat ditarik suatu kesimpulan yakni, dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) saat ini, khususnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka diperlukan adanya reformulasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPM

di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diatur dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang adalah.

- a. Definisi korporasi dalam hukum pidana;
- b. Dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan tindak pidana;
- c. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan; dan
- d. Sanksi pidana yang relevan diterapkan terhadap korporasi.

#### **4.2 Saran**

Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dan ketidakcermatan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka penulis dapat memberikan saran, bagaimana pembuat Undang-undang merumuskan secara jelas mengenai nomenklatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam UUPM di masa yang akan datang sehingga dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dijatuhi pidana.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan korporasi di bidang pasar modal, dan menjaga stabilitas perekonomian negara melalui kegiatan pasar modal yang sehat dan bebas dari perilaku-perilaku kejahatan.

**DAFTAR BACAAN**

**A. Buku**

- Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang*, Bandung, Alfabeta.
- Andi Hamzah, 1980, *Delik Tersebar diluar KUHP dengan komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2012, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda N. Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chainur Arasdjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, CV Utomo.
- Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom.
- Mahrus Ali, 2005, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Kejahatan Korporasi)*, Yogyakarta, Bumi Intaran.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan*, Malang, Bayumedia Publishing.
- , 2006, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing.
- , 2004, *Money Laundering ( Tindak Pidana Pencucian Uang )*, Malang, Bayumedia Publishing.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Pranada Media.
- Moh. Mahfud MD., 2014, *Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-6*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.
- Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum )*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Bisnis Kotor : Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Roeslan Saleh, 1983, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing.
- , 2012, *Teori-Teori dan Alur Pikir Pertanggungjawaban Korporasi*, Bayumedia Publishing.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2013, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2012, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63);
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme;
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- k. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme;
- l. Rancangan Undang-Undang Nomor... Tahun... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Konsep KUHP Tahun 2013).

## **C. Lain-Lain**

M. Arief Amrullah, 2002, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Bidang Pasar Modal*, Makalah, Jember, Universitas Jember.

Orpa Ganefo Manuain, 2005, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.

